



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, perlu menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70;
 - b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/*Sailing Pass*;
 - c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
 - d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
 - f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini;
 - g. Gerakan Membangun Kampung;
 - h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
 - i. Ekspedisi Riset Kelautan;
 - j. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);
 - k. Seminar Nasional dan Internasional;
 - l. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
 - m. Gebyar Batik Tomini;
 - n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - o. Olahraga Bahari;
 - p. Pameran Potensi Daerah;
 - q. Festival Boalemo;
 - r. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
 - s. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
(2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

Pasal 6

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Kehutanan;
 5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Menteri Perdagangan;
 8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 11. Menteri Sekretaris Negara;
 12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional;
 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Sekretaris Kabinet;
 17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 18. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua V : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua VII : Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris I : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

c. Panitia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah;

Wakil Ketua : Gubernur Gorontalo;

Sekretaris : Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Sekretaris : Sekretaris Provinsi Gorontalo.

Anggota : 1. Bupati Parigi Moutong;
2. Walikota Palu;
3. Bupati Banggai;
4. Bupati Banggai Kepulauan;
5. Bupati Banggai Laut;
6. Bupati Buol;
7. Bupati Donggala;
8. Bupati Morowali;
9. Bupati Morowali Utara;
10. Bupati Poso;
11. Bupati Sigi;
12. Bupati Tojo Una-Una;
13. Bupati Toli-Toli;
14. Walikota Gorontalo;
15. Bupati Gorontalo;
16. Bupati Bone Bolango;
17. Bupati Boalemo; dan
18. Bupati Pohuwato.

I. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau
Terluar.

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan.

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta
Demonstrasi/ *Sailing Pass*:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:

Ketua : Deputi Pengembangan Kepemudaan,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.

Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari
Nasional.

IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.
- Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini:
- Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.
- VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:
- Ketua : Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wakil...

